



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**DAN**  
**IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

---

Nomor Pihak Pertama : ~~495.3~~ /UWGM-KP/MOU/VI/2023

Nomor Pihak Kedua : PK-12 /PP.IKPI/VI/2023

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat pada hari ini Selasa, tanggal 20, bulan Juni, tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Prof. Dr. Husaini Usman,**  
**M.Pd.,M.T** : Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim 1, No. 28, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, email: uwigama@uwgm.ac.id, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**Dr. Ruston Tambunan Ak, CA,**  
**SH, M.Si, M.Int. Tax** : Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang berkedudukan di Jalan Condet Pejaten No. 3B, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, email: sekretariat@ikpi.or.id, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

#### Pasal 1

#### TUJUAN KERJASAMA

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang :

1. Pendidikan;
2. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;

#### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).



#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi kerja sama setiap tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini

#### Pasal 5

#### PEMBERITAHUAN

Semua komunikasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini diberikan dalam bentuk tertulis baik melalui surat elektronik atau surat tercatat kepada Para Pihak dan dikirimkan pada alamat masing-masing Pihak.

#### Pasal 6

#### PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.



Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri lebih awal dari jangka waktu yang telah ditetapkan seperti dalam Pasal 4, dengan cara terlebih dahulu mengirimkan surat permintaan pengakhiran lebih awal kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 hari sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM  
SAMARINDA**

**IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**



**Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T**  
Rektor



**Dr. Ruston Tambunan Ak, CA, SH, M.Si, M.Int. Tax**  
Ketua Umum

**PARA SAKSI**

**SAKSI I,**

**SAKSI II,**

**Dr. Suyanto, S.E., M.Si**

**Maya, SE., M.Ak**

Wakil Rektor Kemahasiswaan, Alumni,  
Perencanaan, Kerja Sama & Sistem Informasi  
dan Hubungan Masyarakat

Ketua IKPI Cabang Samarinda